



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI ONLINE (TRANSAKSI NON-CASH)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja SKPD/UKPD melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi online (transaksi non-cash) termasuk untuk pembayaran kepada Pihak III (ketiga), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan pembayaran dan melakukan pembatasan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai pada masing-masing SKPD/UKPD.
- KEDUA** : SKPD/UKPD melakukan pembayaran kepada Pihak III (ketiga), hibah dan bantuan sosial melalui mekanisme non tunai.
- KETIGA** : Guna kelancaran pembayaran atas jasa Pihak III (ketiga), SKPD/UKPD diharapkan untuk mengimbau kepada Pihak III (ketiga) untuk membuka rekening pada bank rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Bank DKI).
- KEEMPAT** : Pembatasan transaksi pembayaran/penerimaan secara tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan batasan transaksi maksimum sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika) atau Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KELIMA** : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai bidang tugasnya.


~

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Pembayaran Honorarium, Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Mekanisme Non Tunai pada Rekening Bank DKI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta